



BUPATI MAMUJU

INSTRUKSI

NOMOR TAHUN 2024

TENTANG

**PENERAPAN TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK
DAN PENELITIAN TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN DAERAH PADA LAYANAN
PUBLIK PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU**

BUPATI MAMUJU,

Dalam rangka optimalisasi Pendapatan Asli Daerah khususnya dari sektor penerimaan Pajak Daerah, dan sebagai bentuk upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak daerah, serta untuk menindaklanjuti Peraturan Bupati Mamuju Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak dan Penelitian terhadap Pemenuhan Kewajiban Pajak Daerah, dengan ini memberikan Instruksi

Kepad : 1. Pimpinan Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah-Kabupaten Mamuju
2. Pimpinan Bank Sulselbar Cabang Utama Mamuju
3. Para Camat Se-Kabupaten Mamuju
4. Para Kepala Desa se- Kabupaten Mamuju
5. Kepala Kelurahan Se- Kabupaten Mamuju

Untuk :

KESATU : Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai kewenangan masing-masing, agar terlebih dahulu melakukan pemeriksaan terhadap kepatuhan setiap penerima layanan sebagai wajib pajak Daerah kabupaten Mamuju dengan melakukan Konfirmasi Status Wajib Pajak Daerah dengan langkah sebagai berikut :

- ⇒ Masuk pada website Bapenda di : <http://bapenda.mamujukab.go.id>
- ⇒ Pilih menu KSWPD
- ⇒ Masukkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD)pemohon layanan
- ⇒ Ketika statusnya **Invalid**, maka Masyarakat penerima layanan harus menyelesaikan tunggakan pajak daerahnya terlebih dahulu, sebelum diberikan layanan.
- ⇒ Ketika statusnya **Valid**, maka Masyarakat berhak menerima layanan.

KEDUA : Adapun jenis layanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terdiri dari :

1. Izin usaha perdagangan;
2. Izin usaha hiburan;
3. Persetujuan Bangunan Gedung
4. Izin usaha restoran;
5. Izin tempat penjualan minuman beralkohol;
6. Izin usaha perikanan;
7. Izin mempekerjakan tenaga asing;

- 8. Surat rekomendasi pencairan dana proyek dari instansi terkait;
- 9. Pembayaran tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara;
- 10. Pembayaran insentif pajak daerah;
- 11. Layanan administrasi dari kelurahan/desa; dan
- 12. Layanan kredit Bank Sulselbar.

- KETIGA : Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Bupati Mamuju melalui Badan Pendapatan Daerah Kab. Mamuju sesuai format (terlampir).
- KEEMPAT : Dalam rangka penyebarluasan prosedur dan jenis layanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA, agar melakukan sosialisasi kepada masyarakat baik melalui tatap muka maupun menggunakan sosial media;
- KELIMA : Dalam penerapan kegiatan ini, agar terus berkoordinasi dengan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju
- KEENAM : Demikian Instruksi ini dikeluarkan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Mamuju
pada tanggal 11 Januari 2025
Bupati Mamuju,

\$_{ttd}\$

SITTI SUTINAH SUHARDI

Tembusan, Kepada Yth;

- 1. Ketua DPRD Kabupaten Mamuju di Mamuju.
- 2. Inspektur Daerah Kabupaten Mamuju di Mamuju.
- 3. Kepala Bapenda Kabupaten Mamuju di Mamuju.
- 4. Kepala Dinas Perpustakaan & Kearsipan Kab. Mamuju di Mamuju.

Format Pelaksanaan KSWPD

(KOP PERANGKAT DAERAH PELAKSANA LAYANAN PUBLIK)

LAPORAN PELAKSANAAN KSWPD ATAS PELAKSANAAN LAYANAN PUBLIK

_ Nomor:

NO	JENIS LAYANAN PUBLIK	TANGGAL	NO. NPWP D	HASIL KSWPD		NO. LAYANAN PUBLIK	KETERANGAN
				VALID	INVALID		
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							

.....,

PIMPINAN PERANGKAT DAERAH / DESA / BUMD

.....

. NIP.

.....

Keterangan :

1. No = adalah nomor urut layanan
2. Jenis layanan Publik = Surat Layanan Publik yang di terbitkan contoh : Surat Keterangan,
Rekomendasi Surat Pengantar dll
3. Tanggal = Waktu di terbitkannya Surat layanan publik
4. Nomor NPWPD = Nomor Pokok Wajib PaJAK Daerah yang diterbitkan oleh Bapenda
yang wajib dimiliki oleh setiap wajib pajak
5. Hasil KSWPD Valid = apabila seluruh kewajiban pajak daerahnya telah terpenuhi
6. Hasil KSWPD Invalid = apabila seluruh atau sebahagian kewajiban pajak daerahnya tidak atau belum terpenuhi
7. Nomor Layanan Publik = Nomor surat yang diterbitkan
8. Keterangan = informasi tambahan yang dianggap penting.